



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7309040101870009, tempat tanggal lahir Segeri, 01 Januari 1987 (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, Tempat kediaman di Kompleks Ruko Blok C No 44 Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Maros tahun 1992 (Umur 27 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di Jl. Lekoala, Kecamatan Maros Baru, Distrik Maros, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 25 Maret 2019 dengan register Nomor: 9/Pdt.G/2019/PA.W yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal1 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Maros Baru Kecamatan Maros sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/01/11/2010 tanggal 11 Januari 2010.

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di Dasari Suka sama suka dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak masing masing bernama : 1. ANAK I lahir tanggal 11 Januari 2011 2. ANAK II lahir tanggal 8 Agustus 2013.
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kompleks Ruko Blok C No 44 Dekai selama sekitar 2 Tahun dan kemudian pindah di Maros selama 4 tahun dan selama 9 Tahun pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri Anak 1 tersebut dalam asuhan nenek Pemohon dan Anak ke 2 berada dalam asuhan Pemohon di Dekai Kab. Yahukimo.
4. Bahwa sejak berumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun dua tahun setelah menikah tepatnya tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Arman, yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim SMS bernuansa percintaan dan Sering Video Call (VC Whatsapp) dengan laki-laki tersebut atau bahkan sekarang ia telah kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di keluarga laki-laki (ARMAN) di Sorong Papua Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
6. Bahwa sejak tahun Pertengahan tahun 2018 Termohon telah lari dari keluarga mengikuti laki-laki (Arman) dan telah melakukan nikah siri dan sekarang telah hamil dari hubungan mereka.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan masih sering meminta untukbaikan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon selalu melawan pembicaraan dan nasehat dari Pemohon.
8. Bahwa pihak keluarga (Orang Tua dari Termohon) sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sudah lebih dari sekali namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Sudah tidak dapat diharapkan lagi.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
10. Bahwa Pemohon adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Dekai tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 824/SKTM/DD/III/2019, sehingga Pemohon memohon untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 10 April 2019 dan 15 April 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil untuk menjawab permohonan tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tba tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo.

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka, jawabannya terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/II/2010 atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tanggal 01 Februari 2010 bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P dan diparaf.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W



Bahwa alat bukti tertulis tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta (Conter HP), tempat tinggal di Pasar Lama Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dekai, sempat ke Maros dan kembali lagi ke Dekai Yahukimo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat Handphone.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah hidup bersama dengan laki-laki itu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Pemohon tinggal di Dekai dan Termohon sekarang berada di Maros, dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dekai, sempat pindah ke Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi ketahui karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah rumah Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Pemohon tinggal di Dekai dan Termohon sekarang berada di Maros.
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 15 April 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama **Arman**, yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim SMS bernuansa percintaan dan Sering Video Call (VC *Whatsapp*) dengan laki-laki tersebut atau bahkan sekarang ia telah kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak bisa lagi dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon, Pemohon tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/II/2010 atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tanggal 01 Februari 2010 bermaterai cukup dan sudah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P dan diparaf.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu saksi pertama (**SAKSI I**) dan saksi kedua (**SAKSI II**).

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.

Menimbang, bahwa Saksi pertama (**SAKSI I**), yang merupakan saudara kandung Pemohon, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon supaya bercerai dari Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah saudara kandung Pemohon yang sering berkunjung ke rumah Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, Saksi kedua (**SAKSI II**), yang merupakan tetangga Pemohon, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon supaya bercerai dari Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah tetangga Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W



Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta yang muncul di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah pergi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah (*scheiding van tavel en bed*), sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki surat al-Rum ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (al-Rum:21)

Menimbang, bahwa selain tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh surat ar-Rum ayat 21 di atas, juga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI yakni bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan dengan telah terbuktinya dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan ketentraman sehingga rumah tangga yang demikian sudah pecah dan retak dari sendi-sendinya karena antara keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri dan apabila rumah tangganya tetap dipertahankan tentu akan timbul madhorot yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari adanya madhorot yang berkepanjangan, maka akan lebih maslahat apabila rumah tangganya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas dan puncaknya hidup berpisah sejak awal tahun 2017, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukukannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlanjut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bakda dukhul, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Wamena.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Namun karena Pemohon telah memohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu dan permohonan itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 24 April 2019, maka Pemohon akan dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena, pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019**, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Siti Hanifah, S. Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yusuf, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Nasir, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Parjono, S.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Yusuf, S.H.I., M.H.

Siti Hanifah, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.H.I., M,H

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. Nihil
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. Nihil
3. Biaya Panggilan	Rp Nihil
4. Biaya Redaksi	Rp Nihil
5. Biaya Materai	<u>Rp Nihil</u>
Jumlah	Rp. Nihil

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)